

## PERAN PAJAK DALAM RANGKA REALOKASI APBD UNTUK MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA BBM

Andara Hafzha Gustria Putri, Jagad Rahma Widanti, Nendra Putri Cahyani, Nikita  
Ananda Beatrix, Salsabila Adinda Putri, Asianto Nugroho, Spto Hermawan

Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : [asiantonugroho@staff.uns.ac.id](mailto:asiantonugroho@staff.uns.ac.id) , [sptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:sptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the local government's policy strategy through regional taxes in tackling rising fuel prices. This article was written using the normative legal research method. Secondary data come from a literature review which is then qualified and quantified to answer the existing problem formulation. The results of the study that the implementation of budget reallocations to anticipate rising fuel prices. Regional governments must be careful, scrupulous, and wary of inflation, especially in relation to food prices because food commodities make a significant contribution to poverty in the regions. If food prices rise, the poverty rate in the region will also be able to increase the poverty rate. Local governments can use two percent of the budget component in the APBD to overcome problems due to fuel price adjustments. The existence of Minister of Finance Regulation Number 134/PMK.07/2022, mandates that regional governments must also anticipate the impact of rising fuel prices which is a national government policy. Fuel subsidies often experience the phenomenon of mistargeting, fuel subsidies are enjoyed by people who have four or more wheeled vehicles, classified as capable or affluent with income above the less fortunate. The implementation of fuel subsidies by the Regency/City Regional Government for fleets is constrained by the technical implementation, because most of the bus fleets, especially the freight fleet, are mostly owned by non-regions.*

**Keywords :** *Reallocation, Tax, BBM*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah daerah melalui pajak daerah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, cermat, dan waspada terhadap inflasi, terutama terkait dengan harga pangan karena komoditas pangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Pemda bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD untuk mengatasi masalah akibat penyesuaian harga BBM. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi

dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Subsidi BBM sering mengalami fenomena salah sasaran, subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, tergolong mampu atau berkecukupan dengan pendapatan di atas golongan kurang mampu. Pelaksanaan subsidi BBM oleh Pemda Kabupaten/Kota untuk armada terkendala teknis pelaksanaannya, karena sebagian besar armada bus terutama armada barang sebagian besar dimiliki oleh non daerah.

**kata kunci** : Realokasi, Pajak, BBM

## PENDAHULUAN

Berawal dari adanya pajak yang mempunyai fungsi anggaran (*budgeter*), artinya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah, penerimaan negara yang berasal dari rakyat, dialokasikan berdasarkan persetujuan wakil rakyat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dana pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, misalnya pengeluaran untuk irigasi dan pertanian, yang tak kalah pentingnya pajak digunakan untuk membantu menanggulangi berarti mengatasi menyelesaikan masalah stabilitas krisis ekonomi, meringankan beban masyarakat yang terkena bencana, wabah penyakit, menjaga pertahanan negara, atau ketika menghadapi peperangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak juga merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat daerah tersebut. Misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan desa dan kota, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan lain-lain. Pembayaran

pajak membantu menciptakan kesejahteraan sosial. Objek dan subjek pajak tertentu dapat memberikan kontribusi pajak yang lebih besar daripada yang lain. Hasil pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin sehingga mengurangi ketimpangan sosial.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran dalam rangka pembangunan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Pemerintah Daerah juga diminta menyesuaikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Dalam ketentuan di atas, Pemerintah Daerah wajib memangkas Belanja Barang/Jasa paling sedikit 50%, memangkas Belanja Modal paling sedikit 50%, dan Menyesuaikan Belanja Pegawai. Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai: Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*); dan Penanganan Dampak Ekonomi khususnya menjaga kelangsungan dunia bisnis regional.

Penyesuaian target Pendapatan Daerah dan rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Tahun Anggaran 2020 APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Keputusan Bersama diundangkan. Dalam hal kepala daerah belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sampai dengan laporan tersebut disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan program kebijakan berupa pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam percepatan penanggulangan bencana yang berimplikasi pada penyesuaian APBD.

Secara etimologi, pengertian Budget Refocusing adalah memfokuskan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Budget Refocusing adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Realokasi Anggaran adalah merealokasi anggaran untuk kegiatan hasil refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara mengalihkan/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lain. Contoh realokasi anggaran meliputi:

- realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk COVID-19;
- realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk COVID-19;
- realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk COVID-19;
- dan lain-lain.

Kenaikan harga BBM akhir-akhir ini menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat karena akan mempengaruhi fluktuasi perdagangan barang dan jasa, serta berdampak pada sektor transportasi. Harga adalah nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain atas manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk menetapkan nilai finansial pada suatu produk atau layanan.

Artikel ini mengkaji hubungan antara kenaikan harga BBM dengan keresahan masyarakat ekonomi lemah yang sebagian besar tidak mengkonsumsi BBM, namun menderita akibat kenaikan harga BBM yang berimplikasi pada fluktuasi harga barang dan jasa. berasal dari bahan bakar. Bahan bakar adalah segala bahan yang dapat diubah menjadi energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Sebagian besar bahan bakar digunakan oleh manusia melalui proses pembakaran dimana bahan bakar akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Dalam hal ini, bahan bakar Peralite, Solar dan Pertamina merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Namun, ada beberapa jenis bahan bakar lain yang diproduksi dan dijual di Indonesia. Seperti Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Di era reformasi saat ini, sistem pemerintahan Indonesia dalam

penyelenggaraan negara menggunakan sistem desentralisasi, yaitu suatu proses dimana pejabat daerah menjalankan kewenangan seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Akibat pemisahan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka keterkaitan kewenangan antara keduanya merupakan komponen sistem keuangan negara. Pembagian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah didasarkan pada pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Desentralisasi adalah produk sampingan dari otonomi, membuat daerah otonom bebas dalam usahanya. Hubungan antara derajat kebebasan dan derajat desentralisasi menunjukkan bahwa derajat otonomi daerah meningkat dengan meningkatnya derajat desentralisasi<sup>1</sup>.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, desentralisasi dan desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia. Undang-undang ini kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana daerah kini memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengelola keuangannya sesuai dengan ketentuan besarnya keuangan yang diperolehnya sebagai hasil dari pelaksanaan program desentralisasi fiskal ini. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dilaksanakan karena hasil nyata dari desentralisasi pemerintahan yang pada gilirannya menimbulkan hak dan kewajiban dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Pemegang Organisasi Pengelola Keuangan Daerah adalah penyelenggara daerah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengawasi keuangan daerah secara keseluruhan.

Apalagi dengan kondisi perekonomian dunia yang lesu kemudian berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang kemudian dirasakan di Indonesia dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah. Meskipun kebijakan pengaturan mengenai penetapan harga BBM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun dalam menghadapi kondisi ekonomi masyarakat di setiap daerah juga menjadi kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan strategi kebijakan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis akan membuat analogi dengan judul “Peran Pajak Dalam Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Kenaikan Harga BBM”.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal research<sup>2</sup>. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengkaji strategi perpajakan, manajemen dalam melakukan relokasi anggaran untuk mengatasi kenaikan harga BBM dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM

---

<sup>1</sup> Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 32.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penelitian Hukum, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

yang merupakan kebijakan pemerintah nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Pajak Daerah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM.**

Mengingat bahwa pembelian makanan mencapai sekitar 60% dari keseluruhan pengeluaran orang miskin, inflasi akan berdampak signifikan pada mereka. Dampak inflasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Penduduk Indonesia yang tahun ini tergolong masyarakat miskin menengah, pada akhirnya akan menjadi masyarakat miskin baru jika pendapatannya tidak meningkat. Penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan premium, pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% per April 2022, dan potensi kenaikan harga gandum di pasar global menjadi beberapa faktornya. yang akan memberikan kontribusi inflasi selain kenaikan biaya bahan bakar minyak dan makanan olahan karena kenaikan harga minyak dunia.

Urgensi untuk mengembangkan solusi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk memastikan stabilitas biaya bahan bakar. Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan strateginya untuk secara bertahap beralih dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kebijakan perubahan subsidi energi ini dilakukan dalam kerangka sistem jaminan sosial yang luas. Program subsidi/bantuan berbasis target yang tepat sasaran diharapkan dapat membuat pengelolaan subsidi energi lebih terarah dan berhasil dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Subsidi untuk BBM, LPG

tabung 3 kilogram, dan listrik semuanya termasuk dalam kategori subsidi energi. Evolusi dari hipotesis ekonomi makro yang mendasari dan penetapan tingkat subsidi tetap untuk minyak solar sangat memengaruhi lintasan sebenarnya dari subsidi energi yang berfluktuasi selama periode 2017–2020. Pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan subsidi energi, antara lain: (1) kesalahan inklusi dan eksklusi; (2) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi barang/komoditas belum optimal; (3) nilai jual minyak mentah dunia dan nilai mata uang rupiah yang tidak stabil; dan (4) terdapat kemungkinan risiko keuangan akibat tidak dilakukannya prosedur penyesuaian harga<sup>3</sup>.

Pemerintah menganggarkan anggaran subsidi sebesar Rp. 206,9 triliun dalam APBN 2022. Pembiayaan ini dibagi menjadi Rp. 134 triliun untuk subsidi energi dan Rp. 72,9 triliun untuk subsidi non energi (Kemenkeu, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan proses perubahan tujuan subsidi dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis manusia saat ini. Agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, hal ini harus dibarengi dengan kemajuan teknologi proses operasional. Diperlukan strategi kebijakan BBM yang mengintegrasikan kepastian pasokan, strategi harga, target subsidi, dan mekanisme, serta insentif. Menurut Laksanawan, Irnanda., Strategic Advisor dari Pusat Kajian Teknologi Energi dan Inovasi (CENTS), untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian. inflasi bermasalah dan perdagangan nasional. Formulasi kebijakan mekanisme penetapan harga otomatis (APM) dalam mengesahkan harga jual merupakan gambaran kebijakan BBM yang bisa dipilih. Kebijakan formula

---

<sup>3</sup> Laksanawan, Irnanda. "Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi", Media Indonesia, 5 April 2022, hlm. 6.

APM dimaksudkan sebagai alat yang dapat menstabilkan secara moderat harga bensin (bensin RON 95, bensin RON 97), dan berbagai jenis solar, dengan mengenakan berbagai tingkat pajak penjualan dan subsidi.

Perubahan nilai jual eceran disebabkan oleh besaran pajak dan subsidi dalam batas tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan semacam ini diambil oleh Malaysia yang mengamankan BBM melalui pemberian insentif yang dialokasikan dari pajak yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebenarnya, pemerintah daerah tak perlu ragu mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengatasi masalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemda dapat menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga payung hukumnya jelas sepanjang digunakan untuk menyelesaikan masalah karena penyesuaian dalam harga bahan bakar. Realisasi APBD masih sebesar 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah daerah dapat menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi permasalahan akibat penyesuaian harga BBM. Komponen anggaran APBD berupa dana 2 persen merupakan dana transfer umum yang masih berkisar Rp. 2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 (triliun) baru digunakan

Rp6,5 triliun.. Artinya, masih terdapat ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tak terduga provinsi, kabupaten, dan kota.

Hal ini menjadi pertimbangan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan kebijakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di bidang perhubungan, pemerintah daerah juga dapat membantu angkutan umum yang mengalami kenaikan tarif. Pemerintah Daerah dapat membantu UMKM dalam pembelian bahan baku yang mengalami kenaikan akibat penyesuaian harga BBM. Angkutan umum juga dapat terbantu dengan menaikkan tarif, seberapa besar bukan total kenaikan tarif, tetapi kenaikan tarif yang terjadi dapat dibantu melalui subsidi. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan komponen anggaran lainnya yaitu belanja tak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing, seperti kenaikan bahan pangan. Misalnya, kenaikan harga bawang merah dapat membantu biaya transportasi sehingga harga bawang merah di petani dan pasar tetap sama. Kepala daerah harus mewaspadai inflasi, terutama soal harga pangan karena pangan menyumbang cukup banyak kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan.

Subsidi dan pajak berbanding lurus, dimana pemerintah memberikan subsidi untuk meringankan beban rakyat dari pajak yang dibayarkan rakyat tersebut kepada pemerintah. Dengan kata lain, hubungan antara pajak dan subsidi adalah wajib pajak membayar pajak kepada negara, misalnya seperti Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Pajak Penghasilan Badan, maka pajak yang dibayarkan kepada negara oleh negara akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh orang-orang. Salah satu manfaat tersebut adalah dengan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetary) berupa pembiayaan rumah tangga negara yang dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, bantuan kepada masyarakat kurang mampu, bantuan korban bencana dan bantuan dalam bentuk lainnya. Bantuan ini selanjutnya dapat disebut sebagai subsidi. Salah satu sumber subsidi negara adalah penerimaan pajak negara. Artinya, sektor pajak berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan di Indonesia, termasuk stabilitas harga BBM. Dimana BBM merupakan salah satu subsidi yang sering diberikan oleh pemerintah.

### **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Pajak Daerah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM**

- a. Pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok orang kaya. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan menengah karena kepemilikan kendaraan pribadi roda empat atau lebih, yang mempengaruhi nilai subsidi yang dinikmatinya.
- b. Salah satu cara pemerintah untuk menekan kenaikan harga BBM adalah melalui subsidi. Adanya subsidi BBM oleh pemerintah tentunya akan sangat meringankan beban masyarakat miskin. Namun subsidi BBM seringkali mengalami fenomena sasaran (mistargeting), dimana subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, yang tergolong mampu atau berkecukupan dengan

penghasilan di atas golongan kurang mampu.

- c. Implementasi subsidi BBM oleh pemda Kabupaten/Kota teruntut armada terkendala dalam teknis pelaksanaannya, karena kebanyakan armada bus terutama armada angkutan barang pemiliknya kebanyakan bukan wilayahnya.
- d. Selain itu, faktor nilai PAD di setiap daerah memiliki tingkatan yang berbeda-beda di setiap daerah sehingga ketika daerah A misalnya memiliki PAD yang cukup besar, pengalokasian pajak daerah untuk subsidi BBM menjadi tidak terbebani, sedangkan jika di daerah B pendapatan asli daerah tersebut kecil menjadi terbebani dan jika harus ditambah beban alokasi subsidi BBM akan sangat terbebani dan akan menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah. Adapun kewenangan mengalokasikan pajak bagi pemerintah daerah khususnya di ranah subsidi BBM menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukanlah kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, teliti, dan mewaspada inflasi, terutama terkait harga pangan karena faktor komoditas pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil

(DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi permasalahan akibat penyesuaian harga BBM.

Eksistensi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Sementara itu, negara masih menghadapi risiko Covid-19 dan risiko lain yang mengancam stabilitas wilayah, serta implikasi perang Rusia-Ukraina. Sehingga dibutuhkan kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi inflasi, dan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Subsidi BBM seringkali mengalami fenomena sasaran (*mistargeting*), dimana subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, yang tergolong mampu atau berkecukupan dengan penghasilan di atas golongan kurang mampu.

Implementasi subsidi BBM oleh pemda Kabupaten/Kota teruntuk armada terkendala dalam teknis pelaksanaannya, karena kebanyakan armada bus terutama armada angkutan barang pemiliknya kebanyakan bukan wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kementerian Keuangan RI, *Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022*.

Laksanawan, Irnanda. “Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi”, *Media Indonesia*, 5 April 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

### PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional.